

Eksklusivitas Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Salam Lintas Agama Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Moderasi Beragama

Mohd Taufik Harun^{1*}, Bayu Diwanda², Zulkifli Firdaus³, Hendri⁴

¹⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Pengadilan Agama Solok, Sumatera Barat Indonesia

³Pengadilan Agama Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia

¹mohdtaufikharun01@gmail.com ; ²bayudiwanda@gmail.com ; ³zoelkifli.fs@gmail.com ;

⁴hendri@uinbukittinggi.ac.id

*Correspondence Author: mohdtaufikharun01@gmail.com

Received	25-10-2025	Revised	11-12-2025	Accepted	25-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: This study analyzed Ijtima' Komisi Fatwa (se-Indonesia) VIII number: 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 issued by the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia) concerning the prohibition of interfaith greetings from the perspectives of maqasid al-sharia and religious moderation in Indonesia. The fatwa generated diverse societal responses due to its implications for tolerance and interreligious relations in a pluralistic context. Supporters viewed the prohibition as a preventive measure to protect Islamic faith (*hifzh al-din*) and to maintain clear theological boundaries, while critics considered it insufficiently contextualized and potentially detrimental to social harmony and interfaith dialogue. This study employed a qualitative library research approach by examining official MUI fatwa documents, classical and contemporary Islamic legal theories, and relevant academic literature. Data were analyzed using content analysis and a descriptive-analytical method. The findings showed that the fatwa was grounded in the principle of *hifzh al-din* as a primary objective of Islamic law, aiming to prevent syncretism and ritual imitation. However, a comprehensive *maqasid sharia* approach required the fatwa to also consider social harmony and mutual respect among religious communities. The study concluded that the fatwa sought to balance doctrinal integrity with social coexistence, thereby contributing to the discourse on religious moderation in Indonesia.

Kata Kunci: Over-cross Religious Greetings, Indonesian Ulema Council, Fatwa, Maqasid Sharia, Religious Moderation

Pendahuluan

Fenomena larangan salam lintas agama sebagaimana difatwakan melalui Hasil Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VIII nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 memunculkan dinamika yang kompleks dalam wacana keagamaan di Indonesia, terutama di tengah masyarakat yang majemuk secara

agama dan budaya (Rahman *et.al.*, 2024). Fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan toleransi beragama, hubungan antarumat beragama, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial kemajemukan bangsa (Yunaldi, 2019). Masalah penelitian yang diangkat dalam kajian ini berfokus pada ketegangan antara pemahaman normatif keagamaan yang mendasari fatwa MUI dengan tuntutan kontekstual masyarakat plural yang menuntut sikap moderat dan harmonis dalam kehidupan berbangsa. Di satu sisi, fatwa MUI menegaskan prinsip akidah dan identitas keIslaman yang kuat, namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pelarangan salam lintas agama dapat berimplikasi pada berkurangnya ruang dialog dan kohesi sosial antar pemeluk agama di Indonesia (Dharta *et.al.*, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap fatwa tersebut perlu dilakukan secara mendalam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* agar dapat ditemukan keseimbangan antara perlindungan akidah dan pemeliharaan kemaslahatan umat dalam konteks kebangsaan yang multikultural.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai fatwa MUI dalam kaitannya dengan moderasi beragama, diantaranya kajian tentang fatwa MUI mengenai ucapan selamat hari raya non-Muslim, penggunaan simbol agama dalam ruang publik, serta toleransi dalam interaksi sosial lintas agama (Alani *et.al.*, 2025). Beberapa artikel menunjukkan bahwa fatwa MUI sering kali diposisikan sebagai upaya menjaga kemurnian akidah umat Islam, namun pada saat yang sama dipandang kurang adaptif terhadap realitas sosial yang menuntut kerja sama antarumat beragama. Misalnya, penelitian oleh Nasution (2022) menyoroti bahwa pendekatan normatif dalam fatwa MUI perlu dilengkapi dengan perspektif *maqasid al-syari'ah* untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan agama (*hifzh al-din*) dan pemeliharaan hubungan sosial (*hifzh al-'urf*). Sementara itu, kajian oleh Rahman dan Ananda (2022) menemukan bahwa sikap moderasi beragama tidak berarti kompromi terhadap prinsip akidah, melainkan kemampuan menempatkan nilai keIslaman secara proporsional dalam konteks kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus yang telah ada dengan menempatkan fatwa tentang larangan salam lintas agama sebagai objek analisis yang dikaji dari dua perspektif sekaligus: *maqasid al-syari'ah* dan moderasi beragama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual dan normatif bagaimana fatwa MUI nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang larangan salam lintas agama dipahami dalam bingkai *maqasid al-syari'ah* serta bagaimana implikasinya terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia. Agar lebih terarah dalam melakukan penelitian, maka penulis merumuskan tiga pertanyaan penelitian, yaitu; pertama, bagaimana argumentasi hukum Islam yang digunakan MUI dalam menetapkan larangan salam lintas agama? Kedua, bagaimana relevansi dan kesesuaian fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, dan keharmonisan sosial? Dan ketiga, bagaimana posisi fatwa tersebut dalam mendukung atau menantang narasi moderasi beragama di Indonesia? Melalui analisis ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara teks keagamaan, tujuan syariat, dan konteks kebangsaan yang plural, sehingga fatwa keagamaan dapat menjadi panduan yang maslahat, moderat, dan relevan bagi masyarakat Indonesia kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

kepuustakaan (*library research*) (Zed, 2004) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam substansi, landasan hukum, dan implikasi sosial dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* dan moderasi beragama. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual (Nurhayati, 2020) dan berfokus pada analisis terhadap teks dan makna yang terkandung dalam produk hukum keagamaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2017, 105). Sumber primer meliputi dokumen resmi fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI beserta naskah-naskah pendukung, seperti keputusan rapat komisi, pernyataan resmi, dan teks fatwa yang berkaitan dengan interaksi sosial antarumat beragama. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku tafsir, fikih, ushul fikih, karya ulama klasik dan kontemporer seperti al-Syatibi, Ibn 'Ashur, dan Jasser Auda, serta hasil penelitian akademik mengenai moderasi beragama, toleransi, dan hubungan antarumat beragama di Indonesia (Moleong, 2018, 120).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, dan menelaah secara mendalam berbagai dokumen, teks, dan sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017, 125). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan deskriptif-analitis (Zed, 2004, 55). Tahapan analisis mencakup proses reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kategorisasi tematik berdasarkan topik *maqāṣid al-syari'ah* dan moderasi beragama, serta interpretasi makna yang terkandung dalam fatwa dengan memperhatikan konteks sosial dan tujuan syariat (moleong, 2018, 152). Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, dari analisis tekstual menuju sintesis konseptual, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai esensi hukum dan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai melalui fatwa tersebut (Nasution, 2017, 120). Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan hasil kajian yang komprehensif, objektif, dan kontekstual terhadap hubungan antara teks fatwa, tujuan syariat Islam, serta dinamika keberagamaan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Argumentasi Hukum Islam yang Digunakan MUI dalam Menetapkan Larangan Salam Lintas Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama didasarkan pada landasan hukum Islam yang bersifat normatif dan berorientasi pada pemeliharaan kemurnian akidah umat Islam (*hifzh al-din*). Argumentasi utama yang digunakan MUI berangkat dari pemahaman bahwa salam dalam Islam bukan sekadar ungkapan sosial, melainkan doa dan pernyataan identitas keimanan (Rafsanjani, 2025). Salam seperti "*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*" memiliki makna doa keselamatan yang secara teologis hanya dapat diucapkan antar sesama Muslim. Oleh karena itu, MUI menilai bahwa penggunaan salam khas Islam kepada non-Muslim, atau sebaliknya mengikuti salam keagamaan lain, dapat mengaburkan batas keyakinan dan berpotensi menyeret umat Islam pada praktik *tasyabbuh* (menyerupai pemeluk agama lain) yang dilarang dalam Islam (Rahman dan Dalle, 2024). Fatwa ini merujuk pada sejumlah dalil syar'i seperti hadis riwayat Muslim, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani," (Shihab, 2002, 170) yang dijadikan pijakan normatif untuk menegaskan bahwa salam memiliki dimensi teologis dan bukan sekadar ekspresi

sosial.

Lebih jauh, MUI menegaskan bahwa salam lintas agama dapat menimbulkan kerancuan dalam memahami makna toleransi yang diajarkan Islam (Armuyanto dan Wardhani, 2024). Dalam pandangan MUI, toleransi dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan ajaran atau simbol keagamaan, melainkan menghormati perbedaan keyakinan dengan tetap menjaga prinsip akidah. Argumentasi ini sejalan dengan konsep *al-wala' wa al-bara'* yang menekankan loyalitas terhadap kebenaran iman dan pemisahan diri dari praktik keagamaan yang bertentangan dengan tauhid (Khoir dan Anshory, 2023). Dengan demikian, pelarangan salam lintas agama dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas iman umat Islam, bukan sebagai penolakan terhadap toleransi antarumat beragama (Ridwan, 2025). Dalam kerangka fikih sosial, MUI menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan) untuk mencegah terjadinya pelemahan keyakinan atau sinkretisme keagamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berdiri di atas teks normatif, tetapi juga memperhatikan potensi dampak sosial dan ideologis yang bisa muncul dari praktik salam lintas agama (Dharta, 2025).

Namun demikian, dari perspektif ilmiah, argumentasi MUI juga dapat dikritisi dari sisi kontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat plural. Beberapa ulama dan akademisi berpendapat bahwa makna salam dalam konteks modern telah mengalami pergeseran dari ekspresi keagamaan yang eksklusif menjadi simbol komunikasi sosial yang menandakan kedamaian dan penghormatan (Armuyanto dan Wardhani, 2024). Dalam konteks ini, mengucapkan salam kepada non-Muslim dapat dilihat sebagai bagian dari etika sosial dan manifestasi nilai rahmatan lil 'alamīn, bukan bentuk pelanggaran akidah. Bahkan dalam literatur fikih klasik, terdapat pandangan yang lebih moderat seperti dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan al-Ghazali, yang membolehkan pengucapan salam kepada non-Muslim dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan dan menjaga hubungan sosial yang harmonis (Imran, 2025). Dengan demikian, argumentasi hukum yang digunakan MUI perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara *hifzh al-din* (perlindungan akidah) dan *hifzh al-'urf* (pelestarian tatanan sosial), sesuai prinsip *maqāsid al-syari'ah*.

Pandangan ulama kontemporer terhadap fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama menunjukkan adanya keragaman perspektif yang cukup signifikan, terutama dalam menafsirkan makna salam dan konteks sosial keberagamaannya (Wahid, 2020). Beberapa cendekiawan Muslim seperti Yusuf al-Qaradhawi, Jasser Auda, dan Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami hukum Islam secara kontekstual dengan mempertimbangkan *maqāsid al-syari'ah* dan nilai kemaslahatan publik. Yusuf al-Qaradhawi, misalnya, berpendapat bahwa ucapan salam kepada non-Muslim dalam situasi sosial tertentu diperbolehkan sebagai bentuk akhlak mulia dan sarana mempererat hubungan kemanusiaan, selama tidak mengandung unsur pengakuan terhadap keyakinan agama lain (Komaruddin, 2019). Hal senada dikemukakan oleh Jasser Auda, yang menegaskan bahwa dalam kerangka *maqāsid al-syari'ah* modern, prinsip *hifzh al-dīn* tidak hanya bermakna menjaga akidah dari penyimpangan, tetapi juga menjaga citra Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan toleransi (Auda, 2008). Sementara itu, Quraish Shihab berpendapat bahwa salam lintas agama dapat dimaknai sebagai ekspresi sosial untuk menumbuhkan perdamaian antarumat manusia, bukan pernyataan teologis yang menyalahi ajaran Islam (Qadrinnada, 2023). Ketiganya

berpandangan bahwa larangan salam lintas agama perlu dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa Islam bersifat eksklusif atau menutup diri terhadap interaksi sosial lintas iman. Dengan demikian, pandangan para ulama kontemporer tersebut menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif, menempatkan hukum Islam sebagai sistem etika yang hidup, adaptif, dan senantiasa relevan dengan realitas kemanusiaan yang majemuk (Riady, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa argumentasi hukum Islam yang digunakan MUI dalam menetapkan larangan salam lintas agama lebih menekankan aspek *tahrimi* (larangan) dengan orientasi protektif terhadap akidah umat Islam. Pendekatan ini kuat dari sisi tekstual-normatif, namun memiliki tantangan dalam penerapannya pada masyarakat multikultural seperti Indonesia (Alani *et.al.*, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi kontekstual yang tetap berakar pada prinsip *maqasid al-syari'ah* untuk memastikan bahwa fatwa semacam ini tidak menimbulkan eksklusivisme yang kontraproduktif terhadap semangat moderasi beragama. Penegasan nilai akidah memang penting, tetapi harus disertai dengan kebijakan dakwah dan fikih sosial yang adaptif terhadap realitas kebangsaan, agar Islam tampil sebagai agama yang tegas dalam prinsip, namun tetap terbuka dalam pergaulan sosial (Ramadhana dan Dzaikra, 2024).

Relevansi dan Kesesuaian Fatwa dengan Prinsip-prinsip *Maqasid al-syari'ah*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip dasar *maqasid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *hifzh al-din* (perlindungan agama) (Armayanto dan Wardhani, 2024). Dari sisi normatif, fatwa tersebut bertujuan menjaga kemurnian akidah umat Islam agar tidak terjadi percampuran nilai dan keyakinan yang dapat mengaburkan identitas keislaman (Rahman *et.al.*, 2025). Salam dalam Islam bukan sekadar ucapan formal, tetapi merupakan simbol iman dan doa keselamatan yang ditujukan kepada sesama Muslim. Karena itu, pelarangan salam lintas agama dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari peniruan ritual keagamaan lain (*tasyabbuh*) yang dapat menodai kemurnian tauhid (Alani *et.al.*, 2025). Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, tindakan preventif semacam ini termasuk dalam bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaran) yang secara substansial mendukung tujuan syariat dalam menjaga kemurnian agama (Rachmadhani, 2024). Dengan demikian, relevansi fatwa MUI terhadap prinsip *hifzh al-din* terletak pada upaya mempertahankan integritas akidah umat sekaligus memperjelas batas interaksi yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks pluralitas keagamaan.

Meskipun demikian, jika dilihat dari prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), fatwa ini juga menimbulkan diskursus baru dalam konteks kemaslahatan sosial (Rahman *et.al.*, 2025). Secara teoritis, *maqasid* tidak hanya menekankan aspek protektif terhadap agama, tetapi juga menuntut keseimbangan antara perlindungan keyakinan dan terpeliharanya harmoni sosial. Apabila pelarangan salam lintas agama dipahami secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial, hal itu berpotensi memunculkan eksklusivisme dan kesalahpahaman antarumat beragama yang justru bertentangan dengan *maqasid* itu sendiri (Riady *et.al.*, 2025). Dalam konteks *hifzh al-nafs*, Islam mendorong terciptanya kedamaian dan keamanan hidup antarmanusia, sebagaimana termaktub dalam prinsip "*la ikraha fi al-din*" (tidak ada paksaan dalam agama) (Muhammad, 2025). Oleh karena itu, relevansi fatwa MUI terhadap perlindungan jiwa dan akal akan lebih kuat apabila disertai dengan pemahaman

kontekstual bahwa menjaga akidah tidak berarti menutup ruang dialog dan kerja sama lintas agama, melainkan menempatkan batas keagamaan secara proporsional dalam hubungan sosial kemasyarakatan (Aminullah, 2023).

Dari perspektif *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), fatwa MUI dapat dikatakan memiliki landasan rasional yang kuat karena berusaha mencegah kekeliruan dalam memahami konsep toleransi (Mustakim, 2024). Dalam pandangan MUI, toleransi tidak boleh diartikan sebagai penyamaan keyakinan, melainkan sikap saling menghormati dalam perbedaan. Namun demikian, dari sisi pengembangan akal dan penalaran keagamaan, pendekatan fatwa tersebut dapat dikritisi karena kurang memberi ruang bagi dialog intelektual dalam merespons perubahan sosial yang cepat di masyarakat multikultural (Takim, 2024). Prinsip *hifzh al-'aql* dalam *maqāṣid al-syari'ah* tidak hanya bermakna menjaga akal dari kesesatan pemikiran, tetapi juga mendorong penggunaan rasionalitas untuk menafsirkan hukum Islam secara dinamis. Oleh sebab itu, agar fatwa MUI lebih relevan dengan maqāṣid modern, perlu dihadirkan keseimbangan antara perlindungan akidah dan pemanfaatan akal dalam memahami perubahan konteks sosial, sehingga hukum Islam tidak berhenti pada aspek pelarangan, tetapi juga memberikan arah edukatif dan solutif bagi kehidupan umat (Ibrahim, 2021).

Selanjutnya, jika ditinjau dari prinsip *hifzh al-'urf* atau keharmonisan sosial (yang dalam maqāṣid modern dikaitkan dengan pemeliharaan tatanan masyarakat), relevansi fatwa MUI memerlukan pendekatan yang lebih adaptif (Syafei, 2017). Tujuan syariat pada hakikatnya tidak hanya untuk menjaga keimanan individu, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*) (Harahap, 2024). Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, pelarangan salam lintas agama perlu ditafsirkan secara bijak agar tidak menimbulkan kesan eksklusivisme keagamaan (Mustakim, 2024). Ulama kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid harus difungsikan sebagai kerangka yang dinamis, di mana setiap hukum Islam ditimbang berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan sosial dan keadilan publik (Auda, 2008, 200). Dengan demikian, relevansi fatwa MUI terhadap prinsip *maqāṣid al-syari'ah* akan semakin kuat apabila orientasi pelarangan salam lintas agama tidak berhenti pada perlindungan akidah semata, tetapi juga diarahkan pada pembentukan harmoni sosial, saling pengertian, dan perdamaian antarpemeluk agama, yang semuanya merupakan refleksi dari Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Dharta et.al., 2025).

Eksistensi Fatwa dalam Mendukung atau Menantang Narasi Moderasi Beragama di Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama menempati posisi yang kompleks dalam lanskap narasi moderasi beragama di Indonesia. Di satu sisi, fatwa ini dapat dilihat sebagai bentuk komitmen MUI dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam dan menghindarkan umat dari praktik keagamaan yang dapat menimbulkan sinkretisme atau percampuran keyakinan (Alani et.al., 2025). Tujuan ini sejatinya selaras dengan prinsip dasar moderasi beragama yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keyakinan (komitmen terhadap agama) dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam konteks *maqāṣid al-syari'ah*, pelarangan salam lintas agama dapat dipahami sebagai upaya menjaga *hifzh al-din* (perlindungan agama) agar umat Islam tetap memiliki batas yang jelas dalam interaksi lintas agama (Kaunda et.al., 2025). Namun demikian, dari sudut pandang sosial, posisi fatwa ini menjadi dilematis karena dapat

menimbulkan persepsi bahwa Islam bersikap eksklusif dan tertutup terhadap pluralitas. Oleh karena itu, posisi fatwa ini harus ditempatkan dalam kerangka tujuan yang lebih luas, yakni menjaga identitas keIslaman tanpa menegasikan prinsip keterbukaan dan dialog antaragama yang menjadi semangat utama moderasi beragama (Ridwan dan Kasman, 2025).

Dari sisi implementasi, fatwa ini memiliki implikasi terhadap upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengarusutamakan moderasi beragama sebagai strategi nasional penguatan toleransi. Narasi moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama berfokus pada empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal (Zakiah, 2026). Dalam konteks ini, pelarangan salam lintas agama bisa dipandang sebagai tantangan terhadap narasi moderasi apabila ditafsirkan secara kaku dan dipraktikkan tanpa pendekatan kontekstual. Namun apabila dimaknai secara substantif, fatwa tersebut justru dapat mendukung moderasi dengan menegaskan bahwa batas keyakinan tidak boleh dihapus, melainkan harus dijaga agar toleransi tidak berubah menjadi sinkretisme (Hidayah *et.al.*, 2024). Dengan demikian, relevansi fatwa ini terhadap moderasi beragama sangat bergantung pada cara interpretasi dan sosialisasinya kepada masyarakat. Apabila disampaikan dengan pendekatan edukatif, fatwa ini bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran beragama yang dewasa dan berimbang yakni menjaga kemurnian iman tanpa kehilangan rasa hormat kepada penganut agama lain (Yasmini *et.al.*, 2024).

Lebih lanjut, analisis terhadap posisi fatwa ini juga perlu memperhatikan dimensi *maqāṣidiyyah* (tujuan syariat) dalam konteks sosial Indonesia yang pluralistik. Fatwa MUI sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memutuskan hubungan sosial antaragama, tetapi untuk mengatur batas etika keagamaan agar tidak terjadi penyeragaman dalam ekspresi iman (Alani *et.al.*, 2025). Dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaratannya) sekaligus *tahqiq al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan) dengan menjaga ketegasan identitas Islam (Rahmi, 2019). Akan tetapi, jika prinsip *hifzh al-din* ini diterapkan tanpa mempertimbangkan *hifzh al-'urf* (pemeliharaan tatanan sosial), maka potensi terjadinya jarak sosial antarumat beragama akan meningkat. Karena itu, posisi fatwa ini dapat dianggap mendukung moderasi apabila disertai penekanan bahwa pelarangan salam lintas agama bukan berarti pelarangan berinteraksi, bekerja sama, atau menghormati pemeluk agama lain, melainkan sebatas pengaturan ekspresi keagamaan dalam ruang ibadah dan ritual (Alani *et.al.*, 2025).

Dari keseluruhan temuan, dapat dipahami bahwa posisi fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama bersifat ambivalen, dapat mendukung maupun menantang narasi moderasi beragama tergantung pada konteks pemahaman dan penerapannya. Jika diinterpretasikan dengan pendekatan tekstual semata, fatwa ini tampak menantang semangat moderasi karena berpotensi memperkuat batas identitas keagamaan secara eksklusif (Dharta *et.al.*, 2025). Namun, bila dipahami dengan pendekatan *maqāṣidiyyah* yang menekankan keseimbangan antara perlindungan akidah dan kemaslahatan sosial, fatwa ini justru memperkuat moderasi beragama dengan menegaskan pentingnya komitmen terhadap iman sekaligus penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, posisi ideal fatwa MUI adalah sebagai pedoman etika keagamaan yang mengajarkan kehati-hatian dalam interaksi lintas iman tanpa mengurangi semangat toleransi, kerja sama, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk Indonesia (Armayanto dan

Wardhani, 2024)

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang larangan salam lintas agama mencerminkan upaya menjaga kemurnian akidah dan identitas keislaman melalui landasan hukum syariat yang kuat, sekaligus menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga batas interaksi antarumat beragama. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, fatwa ini secara substansial bertujuan untuk melindungi agama (*hifzh al-din*) sebagai unsur pokok kemaslahatan, tanpa menafikan pentingnya prinsip keharmonisan sosial dan penghormatan antarumat beragama. Namun, dari sudut pandang moderasi beragama, fatwa ini menuntut pemahaman yang proporsional agar tidak disalahartikan sebagai bentuk eksklusivisme atau penolakan terhadap toleransi sosial. Dengan demikian, posisi fatwa MUI dapat dikatakan tidak sepenuhnya menantang narasi moderasi beragama, melainkan mengingatkan agar praktik moderasi tetap berpijak pada batas-batas teologis yang jelas dan tidak mengaburkan prinsip tauhid. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan akidah dan pembangunan harmoni sosial merupakan kunci utama dalam menerjemahkan fatwa ke dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan bersama.

Meskipun demikian, studi ini memiliki keterbatasan yang belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris respons dan praktik sosial masyarakat terhadap fatwa tersebut. Selain itu, kajian ini belum melakukan analisis komparatif dengan fatwa serupa dalam konteks masyarakat plural lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji tema yang sama dengan tujuan dan pendekatan berbeda, seperti penelitian lapangan atau studi komparatif, guna menelaah dampak fatwa terhadap relasi antarumat beragama, praktik moderasi beragama, dan kehidupan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Referensi

- Achmad, Riady. (2025). Penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Fatwa Salam Lintas Agama: Perspektif Moderasi Beragama. *Dialektika: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 15(1).
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/article/download/10974/2572/28532?utm_source=
- Alani, Michael Febrian; Yumarni, Ani; Haliza, Nurulisa; Cahaya, Krisia Wira; & Octaviana, Hanna. (2025). Kajian Fatwa MUI Tentang Pengucapan Salam dalam Lintas Agama Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019. *Karimah Tauhid: Jurnal Ilmu Agama dan Pemikiran Islam*, 4(2).
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.16770>
- Alani, Miftakhul, et al. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis. *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2 (2), 219.
https://ejournal.ciosunidagontor.com/index.php/jios/article/download/49/26/382?utm_source=
- Arif, Muhammad. (2025). Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid

- Syari'ah. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 5 (1).
https://obs.uinsi.ac.id/index.php/uinsipress/catalog/download/1/1/45?inline=1&utm_source=
- Armeyanto, Harda; & Wardhani, Selmarisa. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis. *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)*, 2(2).
https://ejournal.ciosunidagontor.com/index.php/jios/article/download/49/26/382?utm_source=
- Auda, Jasser. (2008). Maqāṣid al-Sharī'ah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought*.
<https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- Azrin binti Ibrahim. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah: Perlindungan al-'Aql dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Islam*, 27(2).
https://www.researchgate.net/publication/354403313_Maqasid_alShari%27ah_Protection_of_%27Aql_in_the_Era_of_Industrial_Revolution_40_Azrin_binti_Ibrahim?utm_source=
- Dharta, Firdaus Yuni, Susanto, Tri; Anggara, Reddy; Hariyanto, Fajar; & Sianturi, Hendry Roris P. (2025). MUI's Fatwa on Interfaith Greetings and Religious Tolerance: Can Indonesia Find a Middle Ground? *Frontiers in Communication*, 10, 1537568.
https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1537568/full?utm_source=
- Harahap, Solehuddin (2024). Maqashid al-Syariah Berdasarkan Kemaslahatan yang Diperoleh. *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 6 (2), 41.
https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/577/353?utm_source=
- Hidayah, A. Fauziyah, N. Rizky & Wibowo, Waskito. (2024). The Role of the State in Fostering Religious Harmony in Indonesia: A Historical Review, Challenges, and Policy Towards Moderation. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 5(1), 1-36.
https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/ajipp/article/view/9181?utm_source=
- Imran, M. (2025). Kontroversi Salam Lintas Agama: Fatwa MUI dan Moderasi Beragama. *Moderatio: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/10186>
- Kaunda, Ryan Bianda, Muhammad Yosef Niteh, Maad Ahmad (2025). Religious Moderation in The Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa: Analysis Of Fatwa Fikih On Interfaith Greetings. *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3401/974>
- Khoir, Muhammad A.; & Anshory. (2023). Toleransi dan Prinsip-Prinsip Hubungan Antarumat Beragama dalam Perspektif Dakwah Islam. *Pawarta Dakwah*, 1(2).
https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/pawarta/article/download/302/144/1952?utm_source=

- Komarudin, Acep. (2019). Pemahaman Hadis Larangan Mengucapkan dan Menjawab Salam terhadap Non-Muslim: Studi Metode Yusuf al-Qardhâwî. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam*, 3(1). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32506>
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustakim, Zaenal (2024). Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: Antara Agama dan Harmoni. *Kemenag Opini*, 6 Juni 2024. https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25?utm_source=
- Nasution, Hamid. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Strategi, Teknik, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2022). Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. *Jurnal Jatiswara*, 37(2) <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/issue/view/29>
- Nurhayati. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Normatif-Konseptual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qadrnada, Khalisoh. (2023). Konsep Salam kepada Non-Muslim dalam Perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab. *Jurnal Studi Islam*, 10(2). https://digilib.uinkhas.ac.id/28999/1/Khalisoh%20Qadrnada%20_203206080005.pdf
- Rafsanjani, AMG (2025). Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama. *Jurnal Ilmiah Islam dan Journal Sosial* 2 and Jurisprudence (2), 219. https://digilib.uinsgd.ac.id/112807/?utm_source=
- Rahman, Aulia; & Dalle, Muhammad. (2024). Kontekstualisasi Tasyabbuh dalam Fatwa MUI Tahun 2024 tentang Salam Lintas Agama. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 11(1). https://jurnal-inais.id/index.php/JKIM/article/view/503?utm_source=
- Rahman, Encep Taufik; Muharir; Ahyani, Hisam; & Adnan, Nurul Ilyana Muhd. (2025). The Dynamics of the Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings: Maqasid al-Shariah and its Implications for Multicultural Families in Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 22(1). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/9661>
- Rahman, R. & Ananda, A (2022). Muatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IV Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka Belajar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16 (2), 477. https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/5823/5637/?utm_source=
- Rahmi, Nispan (2019). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17 (2), 193. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Ramadhana, Fahri, dan Dzaikra, Athaya (2014). Islam Wasathiyah dan Tantangannya di Era Digital: Upaya Meneguhkan Moderasi Beragama di Tengah Arus Informasi. *Sagoe Cendikia: Jurnal Studi Islam* 1 (1), 69.

https://journal.sagoeatjeh.or.id/index.php/cendikia/article/download/155/34?utm_source=

- Ridwan, Suf Kasman. (2025). Pengucapan Salam kepada Penganut Agama Lain dalam Perspektif Islam: Antara Etika Sosial dan Prinsip Akidah. *Litera Academica*, 2(1).
https://literaacademica.com/ojs/litera/article/download/120/95/557?utm_source=
- Shihab, Muhammad Quraish (2002). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Zakaria (2017). Tracing Maqasid Al-Sharī'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI). *Journal of Indonesian Islam*, 11 (1).
https://www.researchgate.net/publication/320294072_Tracing_Maqasid_Al_Shari%27ah_in_the_fatwas_of_Indonesian_Council_of_Ulama_MUI?utm_source=
- Takim, Sahrul (2024). PAI Sebagai Pranata Sosial Pendekatan Inter, Multi dan Transdisipliner. *Juanga: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 10(2).
https://www.ejurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/JUANGA/article/download/182/154/710?utm_source=
- Wahid, Abdul. (2020). Dialog Antarumat Beragama: Kunci Memahami Perbedaan dan Mencari Solusi Bersama. *Forum Kerukunan Umat Beragama*.
https://radarhukum.id/2024/06/03/epistemologi-mui-dalam-fatwa-larangan-salam-lintas-agama/?utm_source=
- Yasmini, Evi, Muhammad Sobari, Yuniar Yuniar, & Junaidah Junaidah (2024). Religious Moderation Policy: Concept, Implementation, and Challenges in Indonesia. *International Journal of Education and Literature* 4 (1), 15.
https://ijel.asia/index.php/ijel/article/view/211?utm_source=
- Yunaldi, Ari (2019). Toleransi dan Batasan Komunikasi Antar Umat Beragama. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam* 2 (1), 34.
https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Syiar/article/view/573?utm_source=
- Zakiah (2025). Reinforcing the Governance of Religious Moderation Policy: Addressing Structural, Participatory, and Strategic Implementation Challenges. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4 (1), 519.
https://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/view/239?utm_source=
- Zed, Mestika, (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.